

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT TEGURAN DI KANTOR BAPENDA KABUPATEN MOJOKERTO PADA MASA PANDEMI COVID-19

Abraham Sergius Manahan Polorensiun Hutapea
Politeknik Keuangan Negara STAN

Affan Fahreza Mahardhika
Politeknik Keuangan Negara STAN

Ahmad Royan
Politeknik Keuangan Negara STAN

Ferry Irawan
Politeknik Keuangan Negara STAN
Alamat Korespondensi: ferry.irawan@pknstan.ac.id

Informasi Artikel

Diterima Pertama
[22 05 2022]

Dinyatakan Diterima
[11 06 2022]

KATA KUNCI:

Efektivitas, Surat Teguran, Penagihan Pajak, Pandemi Covid-19, Pajak Daerah

KLASIFIKASI JEL:

ABSTRACT

This study is intended to determine the level of effectiveness of the implementation of the letter of reprimand, especially Regional Tax Collection Letters (STPD) and the factors that influence it and to find out the efforts that can be made to maximize tax revenues, especially regional taxes through the issuance of warning letters. This research was conducted indirectly at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Mojokerto Regency, East Java. Based on the results of the study, the active billing action by the Mojokerto Regency Bapenda is still minimal. In addition, the level of effectiveness of tax receipts with warning letters during 2018-2021 did not reach the target so it was classified as ineffective. The issuance of a warning letter has not yet had an impact on Mojokerto Regency's local tax revenue.

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan surat teguran terkhusus Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak terkhusus pajak daerah melalui penerbitan surat teguran. Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penagihan aktif oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto masih minim. Selain itu, tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan surat teguran selama tahun 2018-2021 tidak mencapai target sehingga tergolong tidak efektif. Penerbitan surat teguran masih belum memberikan dampak bagi penerimaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah dan masyarakatnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedudukan hukum yang sama di masyarakat serta sebagai dasar untuk setiap aspek kehidupan bernegara terutama dalam penyusunan kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan adil. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan nasional yang merata di seluruh tanah air tentunya akan memerlukan biaya besar. Sumber pembiayaan tersebut dapat diperoleh dari sektor penerimaan pajak (Janges & Pangestu, 2021).

Sektor penerimaan pajak sangat bergantung pada kondisi ekonomi suatu negara. Pada tahun 2020, pertumbuhan perekonomian global maupun nasional mengalami perlambatan. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia pada awal maret 2020. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat pendapatan perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 82,85% yang mengakibatkan sekitar 35,56% perusahaan tersebut mengurangi jumlah pegawai yang bekerja. Sektor akomodasi dan makan minum menempati tempat pertama dengan angka 92,47% terkait persentase usaha yang mengalami penurunan pendapatan (*Badan Pusat Statistik, 2020*). Hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan cepat dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang diterbitkan pemerintah adalah dari sektor perpajakan yaitu berlakunya insentif perpajakan untuk wajib pajak (Irawan, 2021). Pemberian insentif pajak tersebut diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak yang melakukan usaha agar dapat memulihkan roda perekonomian negara di tengah pandemi. Akan tetapi, perlu disadari bahwa pemberian insentif ini hanya akan menguntungkan bagi wajib pajak yang tergolong patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, wajib pajak yang tergolong tidak patuh biasanya akan menimbulkan tunggakan pajak yang tentu akan ditagih oleh petugas pajak melalui serangkaian tindakan penagihan.

Pada dasarnya tindakan penagihan ini dilaksanakan oleh jurusita pajak untuk memperingatkan atau menegur penanggung pajak agar melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, mulai dari surat teguran sampai dengan penyitaan dan pelelangan. Hal tersebut sejalan dengan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan tidak memberikan insentif terkait tunggakan pajak sehingga atas tunggakan pajak tetap harus dilaksanakan tindakan penagihan oleh jurusita sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tentunya

menjadikan suatu dilema yang dihadapi oleh petugas pajak. Di satu sisi, mereka harus melaksanakan ketentuan terkait penagihan pajak atas tunggakan wajib pajak. Di lain sisi, hal tersebut bertentangan dengan tujuan pemberian insentif yaitu mengurangi beban wajib pajak. Dengan tetap melakukan tindakan penagihan atas tunggakan pajak dari wajib pajak, hal tersebut mungkin akan memberatkan wajib pajak dan membuat wajib pajak mungkin menutup usahanya. Oleh karena itu, hal tersebut akan mempengaruhi efektivitas dari tindakan penagihan pajak di masa pandemi covid-19.

Salah satu rangkaian kegiatan penagihan adalah penyampaian surat teguran kepada penanggung pajak. Berdasarkan UU PPSP dan peraturan turunan lainnya, surat teguran ini disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak. Utang pajak yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk didalamnya sanksi administrasi baik berupa denda, bunga, maupun kenaikan yang tercantum di dalam surat ketetapan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tentunya UU PPSP ini tidak hanya dapat digunakan untuk pajak pusat saja, melainkan pajak daerah juga dapat menggunakannya sebagai dasar hukum penagihan pajak daerah. Ketentuan mengenai surat teguran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengatur petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang bersifat lebih terinci terkait pelaksanaan surat teguran. Penelitian terkait surat teguran atas tunggakan pajak daerah belum banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas dari penyampaian surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak pada masa pandemi dengan objek penelitian yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah kepada rakyat dan akan digunakan untuk membiayai kepentingan daerah demi kemakmuran rakyat daerah. Pungutan yang disetor oleh rakyat kepada daerah ini dalam bentuk uang dan bersifat memaksa, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan berupa ketidakpatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang oleh karenanya ada penagihan pajak.

Penagihan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah serangkaian tindakan agar

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Tujuan utama dari penagihan pajak adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya, sehingga penerimaan pajak tetap optimal dan dapat membiayai keperluan daerah.

Surat teguran menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penerbitan surat teguran merupakan suatu bentuk penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan secara tertulis. Surat teguran ini diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo surat ketetapan pajak, namun tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2009) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa efektivitas ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai suatu program untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, jika tujuan tercapai dengan baik, maka program tersebut dapat dikatakan efektif, sebaliknya jika tujuan tidak tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka program tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran menarik untuk dibahas, mengingat surat teguran adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Burhan & Den Ka (2021) terhadap pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros dalam periode 2016 sampai dengan 2020, diperoleh hasil penagihan pajak dengan surat teguran memiliki tingkat efektivitas rendah. Hasil penelitian Simanjuntak (2021) tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dalam periode 2018 sampai dengan 2021 menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran secara keseluruhan tergolong tidak efektif. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki tingkat kesadaran atas pajak yang masih kurang atau dengan sengaja mengabaikan kewajiban pajaknya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kepa & Kusumawati (2021) terkait efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran memiliki tingkat efektivitas lebih rendah (tidak efektif) daripada surat paksa (kurang efektif). Berikutnya, Penelitian Pramiswari (2021) tentang efektivitas penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto, penagihan pajak melalui surat teguran kurang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018) memfokuskan pada peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Hasil pengujian mengindikasikan bahwa prosedur teguran yang dilaksanakan tidak efektif tanpa adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang telat membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rumengan et al. (2016) menunjukkan bahwa meskipun strategi dan prosedur penagihan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan namun masih belum dapat meningkatkan penerimaan PBB. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Budiana & Saidi (2020) menginvestigasi pelaksanaan penegakan hukum pajak bagi wajib pajak hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur bagi wajib pajak penunggang pajak belum efektif. Prosedur yang dilakukan baru sampai tahap penyampaian surat teguran sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi wajib pajak. Syachrani et al. (2021) menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi *simple additive weighting* pada sistem otomatisasi surat teguran SAMSAT dapat mempermudah pelaksanaan surat teguran. Selanjutnya, penelitian Kesek (2013) mengindikasikan penerimaan pajak parkir yang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan mekanisme penagihan belum dilakukan secara efektif. Di sisi lain, Rotinsulu et al. (2018) memfokuskan pada prosedur penagihan dan penerapan akuntansi pajak hotel pada hotel Big Fish Manado. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur penagihan pajak hotel telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Berikutnya, penelitian Kukus (2013) menyimpulkan bahwa prosedur penagihan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena belum lengkapnya infrastruktur yang dibutuhkan seperti ketentuan formal, prosedur dan sebagainya. Penelitian Tatawi et al. (2015) menitikberatkan pada sistem pengendalian internal pada prosedur penerimaan kas pajak hotel dan pajak reklame. Hasil pengujian menunjukkan lingkungan pengendalian cukup baik sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan dalam aktivitas penerimaan pajak.

Hasil penelitian Prakasa et al. (2018) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak hotel antara lain: kesadaran pengusaha hotel, ketepatan dalam penyetoran pajak, dan kemampuan pengawasan oleh pemerintah daerah. Fahreja et al. (2019) menyelidiki kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa salah satu penyebab kurangnya penerimaan pajak-pajak dimaksud adalah kurangnya perluasan basis pajak dan masih rendahnya aktivitas intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak daerah. Selanjutnya, Alimin & R (2021) menyoroti penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak masih belum dapat mengetahui dan memahami ketentuan dan prosedur yang berlaku baik dalam hal penghitungan, penyetoran maupun pelaporan pajak. Berikutnya, Hasil penelitian Tamara et al. (2022)

menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak reklame di kota Manado telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerbitan surat teguran atau surat peringatan kepada wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya telah dilakukan dengan baik.

Rahmadayanti & eliza (2021) melakukan penelitian terkait pemungutan pajak reklame. Hasil pengujian mengindikasikan beberapa temuan penting. Pertama, prosedur pemungutan telah dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan. Kedua, Munculnya piutang pajak reklame yang tidak dilunasi oleh wajib pajak. Ketiga, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi piutang pajak dimaksud adalah melalui peningkatan pengawasan baik administrasi maupun lapangan. Selain itu, badan pendapatan daerah juga menerbitkan surat teguran. Selanjutnya, dilakukan tindakan pembongkaran dilakukan atas reklame tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut cukup efektif untuk mengurangi tunggakan wajib pajak. Selanjutnya, Rundengan & Sondakh (2019) juga melakukan penelitian terkait prosedur pemungutan pajak reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan surat teguran atau surat peringatan efektif untuk menagih utang pajak. Hal ini diindikasikan dari pencapaian penerimaan pajak reklame yang menunjukkan tren positif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan penagihan pajak melalui penyampaian surat teguran kepada Wajib Pajak di kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto terkhusus pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini meliputi mekanisme pelaksanaan penagihan melalui surat teguran, tingkat kepatuhan pelunasan utang pajak, dan kontribusi penerimaan pajak yang dapat diperoleh selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan strategi penelitian studi kasus, yaitu penelitian dengan berfokus pada pengumpulan data tentang objek yang sedang diteliti, peristiwa tertentu, ataupun aktivitas tertentu. Kasusnya berupa suatu individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau situasi tertentu sesuai objek penelitian dalam hal ini ialah penagihan pajak melalui surat teguran. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai suatu masalah maka perlu dilakukan perbandingan dengan keadaan sebenarnya dari berbagai sudut pandang maupun perspektif.

Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung untuk memperoleh data primer dan data sekunder di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bapenda Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Bapenda Mojokerto merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan bidang keuangan terkhusus pendapatan daerah termasuk penerimaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto. Bapenda Kabupaten Mojokerto berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 16, Mergelo, Magersari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran. Dalam penelitian, penggunaan metode penelitian campuran dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif yang dirancang untuk dapat menjawab rumusan permasalahan yang akan diteliti secara lebih lengkap dan mendalam (Riantoni, 2021). Adapun jenis data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif deskriptif. Wawancara dilakukan dengan pegawai Bapenda Kabupaten Mojokerto sebagai narasumber (informan). Penelitian ini berfokus pada efektivitas dari pelaksanaan penagihan pajak melalui surat teguran di kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto pada masa pandemi Covid-19 meliputi jumlah surat teguran yang diterbitkan, besaran pelunasan utang pajak, dan kontribusinya pelunasan utang pajak tersebut pada penerimaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan sumbernya, data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data primer dengan memperoleh informasi secara langsung melalui wawancara kepada pegawai Bapenda Kabupaten Mojokerto sebagai narasumber (informan). Adapun data sekunder yang diperoleh merupakan data maupun informasi yang diperoleh catatan, dokumen, maupun literatur lainnya yang diberika sebagai sumber informasi dalam pelaksanaan penelitian.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data ialah penelitian kepustakaan dengan melakukan tinjauan literatur berupa definisi, konsep, maupun pandangan para ahli yang diperoleh dari buku, artikel penelitian, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan. Metode penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur secara tidak langsung kepada informan, yaitu pegawai Bapenda Kabupaten Mojokerto.

Selanjutnya dalam memperoleh gambaran efektivitas pelaksanaan surat teguran di kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto penelitian akan dilakukan dengan menganalisis informasi mengenai tingkat penerimaan utang pajak (penagihan) yang diperoleh menurut Bapenda Kabupaten Mojokerto dibandingkan dengan jumlah penerbitan surat teguran selama masa pandemi Covid-19 tahun 2018-2021. Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat disimpulkan:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dengan surat teguran}}{\text{Target penerimaan pajak dengan surat teguran}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat efektivitas penerbitan surat teguran dilakukan dengan didasarkan pada indikator penilaian sebagai berikut:

1. Persentase < 60% (Tidak Efektif)
2. Persentase 60%-80% (Kurang Efektif)
3. Persentase 80%-90% (Cukup Efektif)
4. Persentase 90%-100% (Efektif)
5. Persentase >100% (Sangat Efektif)

4. HASIL PENELITIAN

Menurut Pasal 1 ayat (8) UU PPSP, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya. Dasar penagihan pajak dijelaskan pada Pasal 18 ayat (1) UU KUP dapat diperoleh dari Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Jadi, penagihan pajak dilaksanakan setelah timbul utang pajak yang dapat diketahui dari surat ketetapan pajak. Ketika utang pajak tersebut tidak dilunasi sampai waktu jatuh tempo, maka akan timbul tunggakan pajak. Tunggakan pajak ini yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan penagihan pajak. Besarnya tunggakan pajak tentunya tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.544/KMK.04/2000 Jo. KMK 235/KMK.03/2003, salah satu kriteria wajib pajak patuh ialah tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak. Berikut jumlah wajib pajak dari 2018-2021 di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 2018-2021 di Kabupaten Mojokerto

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2018	567.382
2019	580.887
2020	583.969
2021	618.966

Sumber: KPP Pratama Mojokerto

Berdasarkan tabel tersebut, di setiap tahunnya terdapat penambahan wajib pajak yang cukup signifikan. Data tersebut mengindikasikan bahwa terdapat inisiatif dari masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui pajak daerah yang dibayarkannya. Tentunya inisiatif yang besar dari masyarakat diharapkan terdapat peningkatan kepatuhan pajak.

Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran

Tindakan penagihan aktif pertama yang dapat dilakukan oleh jurusita pajak adalah penyampaian Surat Teguran. Sesuai Pasal 1 ayat 10 UU PPSP menyatakan bahwa surat teguran merupakan sebuah surat peringatan atau surat lain yang diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Dasar penagihannya adalah tunggakan dari STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali. Tunggakan berarti tidak dibayarnya utang pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo yaitu 1 bulan sejak saat diterbitkannya surat ketetapan pajak. Namun, di konteks pajak daerah yang diterbitkan adalah Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Jurusita Pajak Bapenda Kabupaten Mojokerto, tidak ada perbedaan yang signifikan mekanisme penagihan pajak saat sebelum pandemi covid-19 yaitu masih menggunakan pendekatan persuasif. Akan tetapi, terdapat sedikit kelonggaran dalam pelaksanaan penagihan pajak melalui surat teguran. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, terdapat pemberian insentif oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupa penghapusan bunga, serta pada bulan April – Juni 2020 terdapat pembebasan pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Berikut data yang diperoleh penulis tentang penerimaan surat teguran terhadap target penagihan pajak.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penagihan Surat Teguran

Tahun	Penagihan dengan Surat Teguran	
	Realisasi	Target
2018	2.500.000.000,00	59.511.596.976,00
2019	0	75.194.757.929,00
2020	0	91.621.123.661,84
2021	2.100.000.000,00	102.543.107.949,84

Sumber: KPP Pratama Mojokerto

Berdasarkan data pada Tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa penagihan aktif tidak selalu dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto. Seperti pada tahun 2020, tidak ada penagihan melalui surat teguran. Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan peraturan yang menetapkan insentif perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara, sebelum diterbitkan surat teguran terlebih dahulu diterbitkan STPD dan sampai dengan tahun 2021, Bapenda Kabupaten Mojokerto telah menerbitkan 3.908 STPD. Berikut terdapat data surat teguran yang diterbitkan

Bapenda Kabupaten Mojokerto selama tahun 2018-2021.

Tabel 3. Jumlah Surat Teguran 2018-2021 di Kabupaten Mojokerto

Tahun	Jumlah Surat Teguran
2018	6 Surat
2019	-
2020	-
2021	4 Surat

Sumber: KPP Pratama Mojokerto

Berdasarkan data pada Tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa tindakan penagihan aktif oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto sangat minim. Hal ini mungkin terjadi karena penerbitan STPD oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto sudah cukup efektif untuk menagih utang pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini juga mendukung pernyataan narasumber dimana pelaksanaan penagihan pajak daerah oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto lebih ke pendekatan persuasif dan fleksibel kepada wajib pajak daerah. Efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dapat diketahui dan dianalisis dengan menggunakan rumus perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan surat teguran dengan target penerimaan pajak dengan surat teguran.

Tabel 4. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran

Tahun	Target Surat Teguran	Realisasi	Kriteria
2018	59.511.596.976,00	2.500.000.000,00	Tidak Efektif
2019	75.194.757.929,00	0	Tidak Efektif
2020	91.621.123.661,84	0	Tidak Efektif
2021	102.543.107.949,84	2.100.000.000,00	Tidak Efektif

Sumber: diolah

Berdasarkan informasi Tabel 4 di atas, ditunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran selama 4 tahun anggaran 2018-2021 tidak mencapai target yang telah ditentukan dan tergolong kriteria tidak efektif. Bahkan tidak mencapai 5% di tiap tahunnya. Hal ini tentu terdapat hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas dari penagihan pajak aktif dengan surat teguran.

Hambatan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, terdapat dua hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas dari penagihan pajak aktif dengan surat teguran antara lain sebagai berikut. Penerbitan surat teguran masih belum memberikan dampak signifikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018) dan Rumengan et al. (2016). Bapenda Kabupaten Mojokerto lebih berfokus pada penagihan melalui STPD. Secara administrasi jumlah wajib pajak daerah Kabupaten Mojokerto cukup besar yaitu berada di kisaran angka 500.000-600.000 wajib pajak. Jadi apabila terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak lalu dilanjutkan dengan surat teguran, tentunya dapat mengurangi efektivitas. Selanjutnya, jumlah Jurusita pajak yang terbatas. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak daerah yang sangat banyak. Adanya wajib pajak yang benar-benar tidak dapat melunasi utang pajaknya. Hal ini tentu menjadi dilema

bagi jurusita untuk melakukan penagihan aktif lanjutan dengan penyampaian surat paksa sampai ke pelelangan. Di satu sisi, jurusita harus mengumpulkan tunggakan pajak sesuai UU PPSP, tetapi di lain sisi karena adanya pandemi seperti hotel, restoran dan hiburan mengalami penurunan pendapatan akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tentu menyebabkan tingkat okupansi atau kunjungan ke tempat wisata, hotel, restoran dan tempat hiburan turun.

Upaya Bapenda Kabupaten Mojokerto dalam Meningkatkan Efektivitas Penagihan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, terdapat 3 (tiga) upaya yang telah dilakukan Bapenda Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak, antara lain: Pertama, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait pembayaran pajak. Kedua, melakukan penagihan secara berkala kepada wajib pajak dengan menerbitkan STPD sebelum diterbitkan Surat Teguran. Ketiga, menyediakan tempat pembayaran di semua wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan. Tempat pembayaran tersebut meliputi Bank yang ditunjuk, ataupun minimarket, serta dapat juga melalui pembayaran secara *online*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penagihan pajak aktif melalui surat teguran untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2018-2021 memiliki tingkat efektivitas yang sangat rendah. Hal tersebut terlihat dari presentase efektivitas yang masih dibawah 5%. Pada tahun 2020, ketika pandemi terjadi penagihan pajak kepada wajib pajak yang menunggak diberi kelonggaran dengan adanya Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, serta pemberian insentif penghapusan sanksi administratif dan pembebasan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Beberapa hal yang menyebabkan kurangnya efektivitas penagihan melalui surat teguran adalah Bapenda Kabupaten Mojokerto lebih berfokus pada penagihan melalui STPD, jumlah jurusita pajak yang terbatas, sedangkan jumlah wajib pajak yang sangat banyak, serta wajib pajak tidak memiliki kemampuan dalam melunasi utang pajaknya. Bapenda telah melakukan upaya dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak dengan cara adanya sosialisasi perpajakan, penagihan berkala dengan STPD sebelum surat teguran, dan menyediakan tempat pembayaran yang beragam dan dapat dijangkau seluruh masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan.

Adapun saran penulis kepada Bapenda Kabupaten Mojokerto dalam rangka peningkatan efektivitas penagihan pajak, antara lain: Bapenda perlu meningkatkan kolaborasi dengan unit terkecil di masyarakat yaitu Desa yang tentu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, misalnya PKK Desa mengadakan sosialisasi pajak di desa tersebut. Selanjutnya, Bapenda dapat lebih memanfaatkan

teknologi dalam penyampaian surat teguran maupun STPD ke wajib pajak, seperti penyampaian melalui email atau aplikasi lain agar informasi yang ingin disampaikan dapat langsung diterima oleh wajib pajak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, R. & R, M.R. (2021). Analisis Prosedur Penerapan Self Assessment System Pajak Hotel di Kota Baubau (Studi Kasus pada BPKAPD Kota Baubau). *Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3(1), 77-89.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha. Jakarta: BPS RI.
- Budiana, U., & Saidi, M.D. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Pajak bagi Wajib Pajak Hotel. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(1), 54-65.
- Fahreza, Z., Rizal, Y., & Lubis, N. K. (2019). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(2), 139-150.
- Irawan, F. (2021). Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP terhadap Pelaku UMKM di Era Pandemi. *Pengmasku*, 1(1), 22-28.
- Janges, Z. P., & Pangestu, I. A. (2021). Eksistensi Pajak bagi Pembangunan Nasional. *Supremasi Hukum*, 17(1), 43-54.
- Kepa, M. F., & Kusumawati, D. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Utara. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 3(1), 19-26.
- Kukus, S. J. A (2013) Peranan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Pajak Hotel dan Restoran dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 1(2), 25-34.
- Kesek, F. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(4), 1922-1933.
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Den Ka, V. S. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 236-245.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta.
- Pramiswari, D. A. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Prakasa, I. G. N. A. A., Parsa, I. W., & Dahana, C. D. (2018). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Kota Denpasar. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 1-15.
- Rahmadayanti, S., & Eliza, R. (2021). Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. *EJAK: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak*, 1(1), 25-29.
- Riantoni, C. (2021). Metode Penelitian Campuran: Konsep, Prosedur dan Contoh Penerapan. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Rotinsulu, G., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2018) *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 11-20.
- Rumengan, I. K., Saerah, D. P. E., & Runtu T. (2016). Analisis Efektivitas dan Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasan Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 763-772.
- Rundengan, S. M., & Sondakh, J. J. (2019). Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame sebagai Upaya Peningkatan PAD PB2RD Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 7(4), 4839-4848.
- Simanjuntak, M. D. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia.
- Syachrani, M. R., Harani, N. H., & Saputra, M. H. K. (2021). Penerapan *Simple Additive Weighting* pada Sistem Otomatisasi Surat Teguran SAMSAMA Mataram Melalui SMS Gateway. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(4) 1460-1469.
- Tamara, A., Sabijono, H., & Mintalangi, S, S.E. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 693-700.
- Tatawi, Y. P., Saerah, D. P. E., & Afandi, D. (2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 190-200.
- Wahyuni, T. (2018). Peranan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 4(4), 81-88.

